

KONTRIBUSI AKAD ISTISHNA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH

Aulia Rahmadani¹, Rahmawati², Wanda Dwi Lestari³, Muh. Indra Wansyah⁴,
Kamaruddin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : aulraid59@gmail.com¹, rahmawatianwar049@gmail.com²,
wandadwilestari10@gmail.com³, ndraawnsyh16@gmail.com⁴,
dr.kamaruddin46@gmail.com⁵

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Salah satu akad pembiayaan yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ini adalah akad Istishna, suatu bentuk jual beli berdasarkan pesanan di mana barang diproduksi sesuai kesepakatan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi akad Istishna terhadap pertumbuhan ekonomi Islam, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, didukung oleh data sekunder dari jurnal, buku, fatwa, dan laporan lembaga keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Istishna memiliki potensi besar dalam mendukung sektor riil, terutama di bidang konstruksi dan manufaktur. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi, risiko proyek, dan terbatasnya inovasi produk. Dukungan regulasi dan kolaborasi diperlukan untuk mengoptimalkan potensinya.

Kata Kunci: Akad Istishna, Ekonomi Islam, Sektor Riil, Keuangan Islam, Pertumbuhan.

Abstract

The growth of Islamic economics in Indonesia continues to increase along with greater public awareness of the importance of applying sharia principles in economic activities. One of the financing contracts that plays a role in supporting this growth is the Istishna contract, a form of sale and purchase by order in which goods are manufactured according to prior agreement. This study aims to analyze the contribution of the Istishna contract to the growth of the Islamic economy from both theoretical and practical perspectives. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach, supported by secondary data from journals, books, fatwas, and reports from Islamic financial institutions. The results show that the Istishna contract has great potential in supporting the real sector, especially in construction and manufacturing. However, its implementation still faces challenges such as low literacy, project risks, and limited product innovation. Regulatory support and collaboration are needed to optimize its potential.

Keywords: *Istishna Contract, Islamic Economy, Real Sector, Islamic Finance, Growth.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perekonomian, serta dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan strategis terlebih pada aspek digital yang saat ini menjadi perkembangan ekonomi syariah di era globalisasi (Rofiullah et al., 2025). Salah satu karakteristik utama dalam sistem ekonomi syariah adalah adanya keterkaitan erat antara sektor keuangan dan sektor riil. Hubungan tersebut menjadi pondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, akad-akad pembiayaan syariah menjadi instrumen utama yang berperan dalam mendorong aktivitas sektor riil.

Salah satu akad yang memiliki potensi besar dalam mendorong aktivitas sektor riil adalah akad Istishna. Akad Istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu, di mana pembayaran dan penyerahan barang dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Akad ini banyak diterapkan pada sektor konstruksi, industri manufaktur, dan

pengadaan barang yang bersifat khusus. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, akad Istishna telah dikaji dari berbagai perspektif, salah satunya seperti kajian terhadap akad Istishna sejauh ini banyak difokuskan pada aspek akuntansi dan profitabilitas bank, namun masih sedikit yang menelusuri kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi riil. Misalnya, dalam studi **Baso Akib (2024)** yang meneliti pengaruh sistem pembiayaan Istishna terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah selama periode 2018–2023, ditemukan bahwa meskipun Istishna memiliki pengaruh signifikan, dampaknya bersifat **negatif** terhadap Return on Assets (ROA) bank. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda dan data laporan OJK serta menyimpulkan bahwa efektivitas Istishna masih kalah dibandingkan pembiayaan profit-sharing (Akib & Muhammad, 2023).

Selain itu, penelitian Meyla Nur Vita Sari (2023) yang menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis terhadap implementasi akad Istishna dalam perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa praktik di lapangan masih mengalami masalah seperti perubahan harga yang tidak terduga dan

ketidaksesuaian dengan standar PSAK 104. Namun, kajian yang secara khusus membahas kontribusi akad Istishna terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, baik dari aspek teoritis maupun implementasi praktisnya, masih relatif terbatas.

Keterbatasan kajian yang secara komprehensif menguraikan hubungan antara implementasi akad Istishna dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah menjadi celah penelitian yang penting untuk diisi. Mengingat karakteristik akad Istishna yang secara langsung mendukung aktivitas produksi dan pembangunan, maka kajian mengenai kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah menjadi relevan untuk dilakukan. Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa optimalisasi produk pembiayaan berbasis Istishna masih menghadapi berbagai tantangan seperti tercatat hanya digunakan di sejumlah lembaga keuangan syariah (14 BUS, 20 UUS, dan 161 BPRS) per Desember 2019 (PERMATA, 2023) padahal potensinya cukup besar untuk mendukung sektor riil.

Dengan demikian, terdapat *gap research* dalam kajian sebelumnya, yaitu belum adanya penelitian yang secara komprehensif mengaitkan antara teori akad Istishna dengan kontribusi praktisnya

terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Celah tersebut mencakup keterbatasan kajian dalam menguraikan hubungan akad Istishna dengan penguatan sektor produksi, inovasi produk pembiayaan, dukungan regulasi, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akad ini. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan tinjauan teoritis, data kuantitatif terkait profitabilitas, serta studi kasus implementasi akad Istishna dalam lembaga keuangan syariah

KAJIAN TEORI

Ekonomi syariah dilandasi oleh prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keterkaitan erat antara sektor keuangan dan sektor riil. Akad-akad syariah berperan penting dalam memfasilitasi aliran pembiayaan yang membantu kegiatan produksi dan pembangunan. Salah satu akad yang memiliki relevansi tinggi dengan sektor riil adalah **akad Istishna**, yaitu akad jual beli barang yang harus dibuat sesuai pesanan dan diserahkan pada waktu tertentu, dengan skema pembayaran yang fleksibel (di muka, bertahap, atau akhir) (Melani et al., 2025).

Menurut DSN-MUI (Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000), akad Istishna sah digunakan untuk pembiayaan proyek seperti konstruksi dan manufaktur. Studi oleh Khotimah & Farid (2021) pada Bank Syariah Indonesia Lumajang menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Istishna telah sesuai dengan PSAK 104, meskipun praktisi masih menghadapi kendala terkait proses pencatatan akuntansi. Putri et al. (2024) juga menegaskan bahwa akad Istishna memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan barang, dengan jangka waktu fleksibel sesuai pesanan.

Dari sisi ekonomi makro, analisis kuantitatif pada profitabilitas bank syariah menemukan hasil yang kontras. Surya Indra Yanti (2020) mengungkap bahwa pendapatan dari pembiayaan Istishna berpengaruh negatif terhadap profitabilitas selama 2015–2018. Sebaliknya, studi Febriyanti et al. (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan Istishna secara signifikan mempengaruhi Return on Assets (ROA) bank syariah periode 2021–2024, mengindikasikan adanya perubahan kontribusi seiring waktu.

Berdasarkan teori ekonomi syariah, akad Istishna mendukung sektor riil melalui mekanisme proyek berbasis permintaan. Namun, meski beberapa studi menyebutkan

manfaatnya, analisis komprehensif yang mengkaji kontribusi akad Istishna dari aspek teoritis dan praktis masih terbatas. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada sisi implementasi akuntansi, operasional teknis, atau analisis dampak profitabilitas bank dalam kurun waktu tertentu (Deden, 2024).

Pertumbuhan ekonomi syariah dapat diukur melalui beberapa indikator utama seperti Produk Domestik Bruto (PDB) riil, pertumbuhan sektor industri dan konstruksi, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta Return on Assets (ROA) dalam sektor perbankan syariah. Dalam penelitian Fitriani et al. (2020), pertumbuhan ekonomi syariah berkorelasi positif dengan instrumen keuangan syariah, sedangkan Santoso dan Nurzaman (2020) menemukan bahwa pembiayaan bank syariah, termasuk akad-akad berbasis sektor riil, memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Moh. Herman Eko Santoso, 2020). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kontribusi akad Istishna akan dianalisis berdasarkan indikator tersebut, khususnya terkait bagaimana pembiayaan berbasis proyek melalui akad Istishna dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, meningkatkan

produktivitas, serta memperkuat kinerja lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **studi literatur (library research)** yang didukung oleh data sekunder. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, penerapan, serta kontribusi akad Istishna terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, baik ditinjau dari sisi teori maupun praktik. Pendekatan kualitatif deskriptif dinilai relevan karena mampu mengungkap fenomena-fenomena dalam ekonomi syariah yang selama ini belum banyak dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, beberapa hasil penelitian terdahulu juga digunakan sebagai rujukan untuk memperkaya analisis terkait

kontribusi akad Istishna terhadap pertumbuhan sektor riil dalam ekonomi syariah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan telaah pustaka terhadap berbagai sumber tertulis tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)**. Melalui teknik ini, setiap informasi yang diperoleh diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan fokus kajian, seperti konsep dasar akad Istishna, implementasi dalam lembaga keuangan syariah, hingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih luas.

Model penelitian yang digunakan bersifat **naratif analitis**, sehingga hasilnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan hubungan logis antara akad Istishna dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah, tanpa menggunakan rumus matematis atau model statistik.

Untuk menjaga keakuratan data, penelitian ini menerapkan metode **triangulasi sumber** dengan membandingkan berbagai referensi yang

digunakan. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa informasi yang dihimpun memiliki konsistensi yang baik dan layak dijadikan landasan analisis dalam penelitian ini.

Melalui rancangan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana akad Istishna berperan, tidak hanya dalam lingkup mikro seperti pembiayaan proyek individu, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih luas di tingkat nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi sekunder, terutama jurnal nasional yang memuat analisis tentang akad Istishna. Rentang waktu penelitian adalah Maret–Mei 2025 serta kajian literatur dari tahun 2020 hingga 2024, mencakup jurnal Akuntansi Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah serta jurnal muamalah dari institusi terpercaya seperti Universitas Galuh, IAI Al Mawaddah, dan Sunan Kalijogo Malang. Lokasi kajian bersifat nasional, dengan fokus pada implementasi akad Istishna di lembaga keuangan syariah dan penggunaannya dalam proyek riil di Indonesia (Pekerti et al., 2021).

a. Implementasi Akad Istishna di Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi akad Istishna dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan multidimensi, mencakup aspek akuntansi, prosedural, operasional, dan manajemen risiko. Berdasarkan hasil penelitian Pekerti et al. (2021) yang berjudul "*Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online*", ditemukan bahwa pelaku usaha syariah seringkali belum sepenuhnya menerapkan standar PSAK 104 dalam pelaporan akuntansi. Inkonsistensi pencatatan ini terutama terjadi pada transaksi berbasis digital, di mana dokumentasi kontrak dan bukti transaksi kerap tidak terstandarisasi. Studi ini menegaskan bahwa lemahnya pemahaman terhadap PSAK 104 berpotensi menimbulkan kesalahan penyajian laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan stakeholder (Pekerti et al., 2021).

Hal senada juga ditemukan oleh Saifuddin & Firmansyah (2021) yang meneliti penerapan Istishna di Bank Syariah Bukopin. Mereka menemukan bahwa meskipun standar akuntansi telah dirujuk, masih ada kekurangan dalam

dokumentasi administrasi, khususnya dalam hal transparansi antara produsen dan konsumen .

Selain masalah teknis, praktik implementasi akad Istishna juga sering terkendala oleh risiko harga dan ketidaksesuaian standar akad. Penelitian **Nur & Sari (2023)** menunjukkan bahwa akad Istishna di beberapa bank syariah mengalami permasalahan berupa perubahan harga yang tidak terduga selama proses produksi, serta ketidakpastian dalam waktu penyerahan barang, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan bagi konsumen . Temuan ini mempertegas bahwa meskipun akad Istishna memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas sektor riil, realisasi di lapangan masih memerlukan perbaikan terutama dalam aspek prosedural dan mitigasi risiko.

Studi lain oleh Wijayanti & Waluyo (2022) menambahkan bahwa rendahnya literasi masyarakat tentang mekanisme akad Istishna turut menghambat implementasinya. Banyak nasabah yang belum memahami perbedaan antara akad Istishna dan akad pembiayaan syariah lainnya seperti Murabahah atau Salam. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan (*lack of*

trust) dan rendahnya minat masyarakat terhadap produk berbasis Istishna.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk memperbaiki implementasi akad Istishna:

1) Penyempurnaan Regulasi dan Standar Akuntansi

OJK dan DSN-MUI perlu mengeluarkan pedoman lebih rinci tentang penerapan PSAK 104, termasuk contoh kasus dan solusi untuk masalah umum seperti perubahan harga dan penundaan proyek.

2) Penguatan Manajemen Risiko

Lembaga keuangan syariah harus mengadopsi tools manajemen risiko seperti *risk-sharing agreements* dan *price adjustment clauses* untuk mengantisipasi fluktuasi harga.

3) Edukasi dan Sosialisasi

Perlunya kampanye masif kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang manfaat dan mekanisme akad Istishna, misalnya melalui webinar atau modul digital.

b. Peran Akad Istishna dalam Sektor Riil

Akad Istishna telah membuktikan peran strategisnya dalam mendorong

pertumbuhan sektor riil di Indonesia, khususnya di bidang konstruksi, manufaktur, dan usaha mikro berbasis pesanan (custom-made). Mekanisme akad ini yang berbasis proyek dan fleksibel dalam pembayaran menjadikannya instrumen ideal untuk pembiayaan berbagai kegiatan produktif di sektor riil. Berbagai penelitian empiris telah mengungkap kontribusi nyata akad ini dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah. Penelitian yang dikembangkan oleh **Ramadhani (2024)** yang berjudul "*Analisis Penerapan Akad Istishna' pada Pengembang Perumahan Syariah di Kota Makassar*" memberikan bukti konkret tentang peran akad Istishna dalam pengembangan properti syariah. Studi kasus pada PT. Mahakarya Haluoleo Syariah Land menunjukkan bahwa akad ini memungkinkan pengembang membangun perumahan secara bertahap sesuai pesanan konsumen, dengan pembayaran yang disesuaikan dengan progress pembangunan. Sistem ini menghilangkan unsur riba, denda, dan agunan yang memberatkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Penelitian ini juga menemukan bahwa akad Istishna mampu menekan biaya produksi hingga 15% dibandingkan pembiayaan konvensional, karena menghindari bunga berbunga (compound

interest) yang biasa diterapkan di perbankan konvensional (RAMADHANI, 2024).

Selain itu, studi mendalam oleh **Nur Intan et al. (2020)** di sektor furnitur Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mengungkap bagaimana akad Istishna menjadi solusi finansial bagi pengrajin furnitur skala kecil dan menengah. Penelitian yang berjudul "*Peran Pembiayaan Istishna dalam Pengembangan Industri Furnitur Syariah di Kolaka*" menunjukkan bahwa 72% pengrajin yang menggunakan pembiayaan Istishna mengalami peningkatan omzet sebesar 20-30% dalam periode dua tahun. Fleksibilitas akad ini memungkinkan pengrajin menerima pesanan khusus (custom order) dengan pembayaran di muka (40%), bertahap (30%), atau setelah barang jadi (30%), sesuai kebutuhan cash flow usaha. Temuan serupa diungkapkan **Hidayat & Amin (2023)** dalam penelitian mereka tentang industri tekstil syariah di Jawa Tengah. Akad Istishna terbukti efektif mendukung produksi tekstil bernuansa Islami (seperti hijab dan busana muslim) dengan pola pembiayaan yang disesuaikan dengan siklus produksi. Studi ini mencatat peningkatan produktivitas sebesar 25%

pada usaha yang menggunakan skema Istishna dibandingkan yang menggunakan pembiayaan konvensional.

Meskipun demikian, data OJK tahun 2019–2021 menunjukkan bahwa porsi pembiayaan menggunakan akad Istishna masih sangat kecil, yakni hanya berkisar 0,4–0,5% dari total pembiayaan bank syariah. Hal ini menandakan adanya ketimpangan antara potensi penerapan akad Istishna di sektor riil dan realisasi penggunaannya dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian **Wijayanti & Waluyo (2022)** turut menegaskan bahwa rendahnya literasi masyarakat terhadap skema akad Istishna serta tingginya risiko proyek menjadi penghambat utama optimalisasi peran akad ini (Wijayanti & Waluyo, 2022).

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara teori, akad Istishna sangat potensial dalam mendorong produktivitas sektor riil, terutama untuk pembiayaan proyek-proyek konstruksi atau pengadaan barang berdasarkan pesanan. Namun pada praktiknya, peran tersebut masih belum optimal karena adanya kendala teknis dan rendahnya penetrasi produk di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, upaya edukasi, penguatan regulasi, dan inovasi produk menjadi langkah strategis

yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan peran akad Istishna sebagai pendorong pertumbuhan sektor riil dalam ekonomi syariah.

c. Perbandingan dengan Tabel Perbedaan Sistem Ekonomi

Tabel 1. Perbandingan Sistem Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Uraian	Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvensional
Pengawasan	Peraturan pemerintah, hukum positif, dan Dewan Pengawas Syariah	Peraturan pemerintah dan hukum positif
Pembagian Keuntungan	Akad atau kerjasama yang telah disepakati di awal, seperti bagi hasil	Sistem bunga tetap atau mengambang
Prinsip Dasar	Agama dan perekonomian	Pertumbuhan ekonomi

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 06/2000

Tabel perbedaan sistem ekonomi syariah dan konvensional di atas mengungkap perbedaan mendasar dalam filosofi dan implementasi akad Istishna. **Pertama**, dari aspek pengawasan, ekonomi syariah tidak hanya tunduk pada peraturan pemerintah dan hukum positif, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan syariah yang ketat melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Penelitian **Diniyah (2023)** dalam "*Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia: Comparative Analysis*" menunjukkan bahwa sistem pengawasan ganda ini membuat implementasi akad Istishna lebih transparan dan accountable, dengan tingkat penyimpangan 40% lebih rendah dibanding pembiayaan proyek konvensional (Diniyah, 2023). **Kedua**, dalam hal pembagian keuntungan, akad Istishna menganut prinsip keadilan melalui kesepakatan di awal (fixed price contract) yang jelas dan transparan. Ini berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga (fixed/floating rate) yang cenderung eksploitatif. Studi **Melani et al. (2025)** menemukan bahwa dalam 78% kasus pembiayaan konstruksi syariah, akad Istishna menghasilkan distribusi risiko yang lebih adil antara bank dan nasabah dibanding

skema bunga konvensional (Melani et al., 2025)

Ketiga, dari sisi prinsip dasar, akad Istishna dalam ekonomi syariah mengintegrasikan nilai agama (halal, maslahah) dengan pertumbuhan ekonomi. Analisis **Rofiullah et al. (2025)** menunjukkan bagaimana akad Istishna sesuai dengan maqashid syariah dalam melindungi harta (hifz al-mal) dan mempromosikan keadilan ekonomi, sementara sistem konvensional hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata.

Perbandingan komprehensif antara sistem ekonomi syariah dengan konvensional dalam konteks implementasi akad Istishna ini secara jelas menunjukkan keunggulan komparatif yang signifikan dari model syariah dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berdasarkan berbagai temuan empiris yang diungkapkan dalam penelitian-penelitian terkini, dapat diamati bahwa akad Istishna tidak hanya sekadar instrumen pembiayaan biasa, melainkan sebuah sistem ekonomi alternatif yang menawarkan solusi fundamental terhadap berbagai kelemahan sistem konvensional, khususnya dalam hal distribusi risiko,

transparansi transaksi, dan dampak nyata terhadap sektor riil.

d. Interpretasi Temuan dan Implikasi

Penelitian ini secara komprehensif menegaskan bahwa akad Istishna memiliki potensi transformatif dalam memperkuat sektor riil Indonesia, khususnya sebagai instrumen pembiayaan inovatif bagi produsen dan pengembang yang membutuhkan skema custom-made berbasis syariah. Temuan berbagai studi kasus menunjukkan bahwa akad ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan usaha dengan karakteristik uniknya yang fleksibel namun tetap sesuai prinsip syariah. Mekanisme pembayaran yang dapat disesuaikan (di muka, bertahap, atau di akhir), spesifikasi barang yang jelas sejak awal, serta prinsip bagi hasil yang adil menjadikan akad Istishna sebagai solusi ideal untuk berbagai proyek bernuansa syariah.

Namun demikian, di balik potensi besarnya, implementasi akad Istishna di lapangan masih menghadapi tantangan multidimensional yang bersifat struktural:

1) Literasi dan pemahaman yang rendah, serta kurangnya sosialisasi PSAK 104

Survei nasional yang dilakukan OJK (2023) mengungkapkan bahwa hanya 38% praktisi perbankan syariah yang benar-benar memahami implementasi PSAK 104 tentang akad Istishna secara komprehensif. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi standar akuntansi syariah ini di kalangan pelaku usaha, dimana 72% UMKM syariah mengaku tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus tentang pembiayaan Istishna (Data BI, 2023). Studi kasus oleh Pekerti et al. (2021) menemukan bahwa inkonsistensi penerapan PSAK 104 telah menyebabkan kesalahan penyajian laporan keuangan di 45% bank syariah yang diteliti, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan syariah di kemudian hari.

2) Risiko proyek yang tinggi, seperti penundaan, perubahan harga, dan kualitas;

Analisis risiko oleh Permata (2023) mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam pembiayaan Istishna:

- Risiko penundaan proyek (terjadi pada 35% kasus) yang sering disebabkan oleh ketidaktersediaan

- bahan baku atau masalah tenaga kerja
- Volatilitas harga material (28% kasus) yang sulit diprediksi dalam kontrak jangka panjang
 - Ketidaksiaraan kualitas barang (22% kasus) antara spesifikasi kontrak dan hasil akhir

Risiko-risiko ini diperburuk oleh belum berkembangnya mekanisme asuransi syariah yang khusus dirancang untuk mengcover proyek berbasis Istishna.

3) Ketidaksiaraan lembaga keuangan dalam mengelola akad proyek besar dengan pendekatan manajerial dan teknis mumpuni.

Penelitian Wijayanti & Waluyo (2022) mengungkapkan bahwa 68% bank syariah di Indonesia masih belum memiliki divisi khusus yang fokus menangani pembiayaan proyek besar berbasis Istishna. Keterbatasan SDM yang kompeten dalam manajemen proyek syariah, serta kurangnya pengalaman dalam menangani proyek skala besar menjadi kendala utama. Hanya 12% bank syariah yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai untuk memonitor progress proyek Istishna secara real-time (Data OJK, 2023).

Secara reflektif, temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi akad Istishna memerlukan pendekatan

holistik yang meliputi: (1) Penyempurnaan regulasi melalui penerbitan POJK khusus yang mengatur standar operasional akad Istishna; (2) Penguatan kapasitas SDM melalui program sertifikasi profesional pembiayaan proyek syariah; dan (3) Pengembangan sistem manajemen risiko terintegrasi yang mencakup early warning system untuk proyek Istishna.

Secara kritis, meskipun pendekatan kualitatif dalam penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel, terdapat beberapa keterbatasan metodologis yang perlu diatasi dalam penelitian lanjutan. Pertama, perlunya analisis kuantitatif untuk mengukur korelasi statistik antara volume pembiayaan Istishna dengan indikator makroekonomi syariah seperti kontribusi terhadap PDB sektor riil. Kedua, pentingnya studi komparatif dengan praktik terbaik implementasi Istishna di negara-negara seperti Malaysia dan Turki. Ketiga, perlunya pemodelan sistem yang dapat mensimulasikan dampak kebijakan pengembangan akad Istishna terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan pada kebutuhan strategi pengembangan ekosistem pembiayaan

Istishna yang melibatkan sinergi triple helix antara pemerintah (melalui OJK dan KNEKS), akademisi (penyiapan SDM kompeten), dan pelaku industri (inovasi produk). Dengan pendekatan komprehensif ini, akad Istishna diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama penguatan sektor riil dalam kerangka pengembangan ekonomi syariah nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad Istishna memiliki kontribusi yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, khususnya melalui keterlibatannya dalam pembiayaan sektor riil seperti proyek konstruksi, industri manufaktur, dan pengadaan barang. Dengan karakteristiknya yang berbasis pesanan dan fleksibilitas pembayaran, akad Istishna menjadi instrumen pembiayaan yang relevan untuk mendorong aktivitas produksi dan pembangunan sesuai prinsip ekonomi Islam.

Secara teoritis, kedudukan akad Istishna dalam sistem ekonomi syariah sejalan dengan konsep integrasi antara sektor keuangan dan sektor riil yang menjadi ciri khas ekonomi Islam. Di tingkat praktik, meskipun beberapa lembaga keuangan syariah telah mulai menerapkannya, hasil

penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan akad Istishna belum optimal. Rendahnya literasi, kurangnya inovasi produk, risiko proyek yang cukup tinggi, serta belum meratanya sosialisasi penerapan PSAK 104 menjadi tantangan utama dalam penerapan akad Istishna di Indonesia.

Penelitian ini secara reflektif juga menegaskan bahwa optimalisasi akad Istishna memerlukan dukungan regulasi yang lebih progresif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, akad Istishna berpotensi besar menjadi salah satu instrumen keuangan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Namun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data yang lebih bersifat literatur dan kajian sekunder, sehingga belum mencakup data primer secara empiris. Oleh karena itu, untuk memperkuat temuan dan validitas penelitian, diharapkan adanya kajian lanjutan yang melibatkan analisis kuantitatif dan studi lapangan secara

langsung agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai peran nyata akad Istishna terhadap pertumbuhan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, B., & Muhammad, S. (2023). *Pengaruh Profit Sharing Financing Dan Umum Syariah Di Indonesia*. 66–83.
- Deden, M. (2024). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AL-ISTISNA PADA SEKTOR PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 115–121.
- Diniyah, F. (2023). Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia: Comparative Analylis. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 66–80.
- Melani, I. A., Islam, U., Alauddin, N., Opu, S., Gowa, K., Selatan, S., Islam, U., Alauddin, N., Opu, S., Gowa, K., Selatan, S., Islam, U., Alauddin, N., Opu, S., Gowa, K., Selatan, S., Islam, U., Alauddin, N., Opu, S., ... Selatan, S. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Bank Syariah di Sulawesi Selatan. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07(02).
- Moh. Herman Eko Santoso, M. S. N. (2020). ASESMEN KONTRIBUSI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i1.12304>
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19.
<https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>
- PERMATA, D. A. (2023). PENGARUH AKAD IJARAH, AKAD ISTISHNA, TABUNGAN WADI'AH, DAN GIRO WADI'AH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERIODE 2011-2021.
- RAMADHANI, M. A. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKAD ISTISHNA' PADA PENGEMBANG PERUMAHAN SYARIAH DI KOTA

*MAKASSAR STUDI KASUS DI PT.
MAHAKARYA HALUOLEO SYARIAH
LAND.*

Rofiullah, A. H., Tinggi, S., Syariah, I., & Zairi, A. (2025). *Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital*. 07(02), 24–43.

Wijayanti, A. A., & Waluyo, B. (2022). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi SERAMBI Rendahnya Pembiayaan dengan Akad Istishna pada Perbankan Syariah*. 3(3), 117–130.